

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 70/HK.01.01/K.JI-01/12/2023
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Bangkalan dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan UU No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 9. Peraturan KPU No.15 Tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 20 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPU No.15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 10. SE No.43 tahun 2023 tentang identifikasi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye pemilu tahun 2024;
 11. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K 1/01/2023 Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01 /2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
- KESATU** : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA** : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :
- Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
 - Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
 - Ketua bertugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan mendelegasikan seluruh pelaksanaan pengawasan siber kepada wakil ketua, sekretaris;
 - Wakil Ketua bertugas melaksanakan tugas yang diberikan ketua dan mengakomodir tugas yang diberikan kepada tim;
 - Sekretaris bertugas melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua dan memantau serta memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan tim;
 - Wakil Sekretaris bertugas untuk melaksanakan tugas yang diberikan wakil ketua atas arahan ketua tim fasilitasi siber, serta memfasilitasi kebutuhan yg diperlukan tim
 - Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet, mulai dari menginventarisir informasi hoaks, menginventarisir akun-akun media sosial yang berpotensi melanggar netralitas ASN seperti like, subscribe, share, serta ajakan untuk berpihak kepada pasangan calon tertentu untuk dijadikan temuan, serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bangkalan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 25 Desember 2023
Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan


AHMAD MUSTAIN SALEH, SE.,MM

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. Pengarah			
1	Ahmad Mustain Saleh, SE,.MM	Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Pengarah
2	Mochammad Masyhuri, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Pengarah
3	Muhlis, SH,.MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Pengarah
4	Malikul Amin, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Pengarah
5	Zainal Arifin, S.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Pengarah
II. Penanggung Jawab			
1.	Malikul Amin, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Pengarah dan Penanggungjawab
II. Ketua dan Wakil Ketua			
1	Handiansyah Eka Putra V, SE,.MM	Kepala Sekretariat Bawaslu Bangkalan	Ketua
2	Hasanuddin, SE	Kasubag Pengawasan dan Humas	Wakil Ketua I
III. Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
1	Lusi Darmawati, SH	Kesubag PPPS Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Sekretaris
2	Arlyan Tri Haikal Putra P, S. T	Kasubag Administrasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Wakil Sekretaris I
IV. Anggota			
1	Tri Atma Negara, SH	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Anggota
2	Alvin Abdillah, SE	Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Anggota
3	Mustofa SK, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Anggota
4	R.A Eka W.G.A, S.Psi	Staf Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Anggota
5	Achmad Farizi, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Anggota
6	Abu Walid, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Anggota
7	Pramudita Acwilla M HF, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Anggota
8	Zulfikar Abdi Ilahi, S.Ak	Staf Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Anggota

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 25 Desember 2023
Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan

AHMAD MUSTAIN SALEH, SE,.MM